



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 196/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
ROKAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Rokan IV Koto Nomor 009/PP.04.2.SD/PPK-RKN/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pengantar Usulan PPDP Se-Kecamatan Rokan IV Koto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rokan IV Koto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 196 PP.04.2-Kpt/1406/KPU-  
Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN ROKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEVI ARYANTI	P	ROKAN	001
2	RENGKI AFRIZAL	L	ROKAN	002
3	APMI SAPUTRA	L	ROKAN	003
4	BAHKRI EFENDI	L	ROKAN	004

2. DESA CIPANG KANAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YONI HARMON	L	CIPANG KANAN	001
2	FATHYA NUR ANNISA	P	CIPANG KANAN	002
3	YAZIRHAM	L	CIPANG KANAN	003
4	DONA SUTRA	L	CIPANG KANAN	004

3. DESA CIPANG KIRI HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RESTI ALPINA	P	CIPANG KIRI HULU	001
2	SURNI	P	CIPANG KIRI HULU	002
3	IWAL PUTRA	L	CIPANG KIRI HULU	003
4	RICA SUSANTO	L	CIPANG KIRI HULU	004

5	NOVA SAFITRI	P	CIPANG KIRI HULU	005
6	DEPI ALQI	L	CIPANG KIRI HULU	006

4. DESA CIPANG KIRI HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YOSFIKA INDRA	L	CIPANG KIRI HILIR	001
2	ARZAHAM	L	CIPANG KIRI HILIR	002
3	SHERLY ANISYA	P	CIPANG KIRI HILIR	003
4	WATMAN HAPROKINTES	L	CIPANG KIRI HILIR	004
5	AYU FITRI HANDAYANI	P	CIPANG KIRI HILIR	005
6	ADE EKA H.M	L	CIPANG KIRI HILIR	006

5. DESA TANJUNG MEDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ROYMAN	L	TANJUNG MEDAN	001
2	ASKARI NANDO	L	TANJUNG MEDAN	002
3	ROBI IRAWAN	L	TANJUNG MEDAN	003

6. DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AL FAUZAL AKBAR	L	LUBUK BEND. TIMUR	001
2	YOFITA SARI	P	LUBUK BEND. TIMUR	002
3	ILMA PERDINAN	L	LUBUK BEND. TIMUR	003
4	RONI NURLITA	P	LUBUK BEND. TIMUR	004
5	DARYANI	P	LUBUK BEND. TIMUR	005
6	JUNIA SINDY	P	LUBUK BEND. TIMUR	006

7. DESA LUBUK BENDAHARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YASRI	L	LUBUK BENDAHARA	001
2	ALFIAN	L	LUBUK BENDAHARA	002
3	HABIBULLAH	L	LUBUK BENDAHARA	003

4	FAHRIZAL	L	LUBUK BENDAHARA	004
5	RAHMAT SALEH	L	LUBUK BENDAHARA	005

8. DESA SIKEBAU JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIANTO	L	SIKEBAU JAYA	001
2	YENI LUSIANA	P	SIKEBAU JAYA	002
3	YULINDA	P	SIKEBAU JAYA	003
4	INDRA BAYU SAPUTRA	L	SIKEBAU JAYA	004
5	SUPRIANTO	L	SIKEBAU JAYA	005

9. DESA ROKAN KOTO RUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NRICI RAHMA DENI	L	ROKAN KOTO RUANG	001
2	MAISY MUTIA NINGSIH	P	ROKAN KOTO RUANG	002
3	SEPTI RAHMADANI	P	ROKAN KOTO RUANG	003
4	ROPIALIS	L	ROKAN KOTO RUANG	004
5	ARTATI	P	ROKAN KOTO RUANG	005
6	CARLISMAN	L	ROKAN KOTO RUANG	006

10. DESA ROKAN TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KHAIRUL FALAH	L	ROKAN TIMUR	001
2	LINA FITRIA	P	ROKAN TIMUR	002
3	SUKRON	L	ROKAN TIMUR	003

11. DESA LUBUK BETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MENA SARI	P	LUBUK BETUNG	001
2	MEYDI IKHSAN	L	LUBUK BETUNG	002
3	EKO PUTRA	L	LUBUK BETUNG	003

12. DESA PEMANDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PITRIA RULIANTI	P	PEMANDANG	001
2	ADRIKA PUTRA	L	PEMANDANG	002

13. DESA ALAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	REFNITA	P	ALAHAN	001
2	ZULMIKAR	P	ALAHAN	002

14. DESA TIBAWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EFENDI	L	TIBAWAN	001
2	FEBRI ASJANOLA	L	TIBAWAN	002

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kantor Bagian Hukum,



Risman Dianto